



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax. (0271) 653693
Website : dpmpstsp.surakarta.go.id E-mail : dpmpstsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 601 / 0214 / J-06 / IMB / III / 2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA SURAKARTA,

Membaca : Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari: IG. SOEWITO,
Tanggal: 27 Februari 2019, Nomor: 601/247/J-06/II/2019.

Menimbang :

- a. bahwa setiap orang atau badan yang Mendirikan/Merubah/Merobohkan Bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan beserta lampirannya dari pemohon dapat diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 52);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1)

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

- a. Nama pemegang izin : IG. SOEWITO
- b. Alamat pemegang izin : Jl. Mertolulutan No. 24A,
RT 003 RW 004
Kelurahan Purwodiningratan
Kecamatan Jebres
Kota Surakarta
- c. Luas bangunan yang diizinkan : 1.244,24 m²
- d. Jenis bangunan yang diizinkan : Permanen
- e. Fungsi bangunan yang diizinkan : Usaha
- f. Penggunaan bangunan yang dimohonkan : Bengkel
- g. Alamat bangunan : Jl. Ir. Juanda No. 291
RT 002 RW 010
Kelurahan Pucangsawit
Kecamatan Jebres
Kota Surakarta
- h. Status hak tanah : Hak Milik (HM) No. 237, 2558, 2559

KEDUA : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ke Kas Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.
- c. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, saat mulai sampai dengan selesainya pekerjaan Mendirikan Bangunan.
- d. Membuat sumur resapan di lokasi bangunan, paling sedikit 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan volume sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.
- e. Bahan bangunan (material) yang digunakan harus memenuhi persyaratan standar Peraturan Bahan Bangunan Indonesia (PBBI).
- f. Pelaksanaan pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan:
 - Peraturan Beton Indonesia (SNI 2847 Tahun 2013)
 - Peraturan Baja Indonesia (SNI 1729 Tahun 2015)
 - Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (SNI 7973 Tahun 2013)
 - Peraturan Umum Instalasi Listrik (SNI Tahun 2011)
- g. Dilarang mengerjakan pendirian bangunan yang menyimpang dari gambar

- h. Melengkapi bangunan yang telah diizinkan dengan prasarana penanganan bahaya kebakaran.
- i. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan dan pelaksanaan pekerjaan belum dimulai, Walikota Surakarta dapat mencabut Izin Mendirikan Bangunan ini.
- j. Agar menjaga kebersihan lingkungan saat pelaksanaan pendirian bangunan.
- k. Keputusan ini bukan merupakan pemberian Hak Atas Tanah atau Izin Usaha.
- l. Pelanggaran terhadap ketentuan dan syarat-syarat pemberian Keputusan ini dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

KETIGA : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dikenakan retribusi Rp. 64.681.100,00 (Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah). Sebagaimana terlampir dan telah dibayarkan pada tanggal 18 Maret 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Maret 2019

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA




PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jend. Sudirman No. 2 Surakarta	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Nomor : 974/332/III/2019 Tahun : 2019 Bulan : 05 Maret
--	---

Nama Pemohon : **IG. SOEWITO**
 NPWP / KTP : **031961972526000**
 Nama Usaha : **BENGKEL**
 Alamat : **Jl. Ir. Juanda No. 291 RT 002 RW 010, Pucangsawit, Jebres**

No.	Kode Rekening	Uraian Rekening	Jumlah
1	2-12-1-1-4-1-2-3-1	Izin Mendirikan / Merubah / Merobohkan Bangunan (IMB)	64,681,100
JUMLAH TOTAL			64,681,100
Terbilang : Enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah.			

YANG MENERIMA
 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN / KASIR


IS HARMINI, SE.
 NIP. 19731110 200701 2 014

An. WALIKOTA SURAKARTA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA SURAKARTA


Drs. TOTO AMANTO, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610811 198812 1 001

Hasil Hitung Retribusi

Nomor Pendaftaran : 601/247/J-06/11/2019
Jenis Izin : Izin Mendirikan / Merubah / Merobohkan Bangunan (IMB)
Jenis Permohonan : IMB Baru (Bertingkat)
Nama Pemohon : IG. SOEWITO
Nama Usaha : BENGKEL
Nomor KTP/NPWP :
Alamat : Jl. Mertolulutan No. 24A, RT 003 RW 004 Kelurahan Purwodiningratan Kecamatan Jebres Kota Surakarta
Nomor Handphone : 0271633157
Lokasi / Usaha / Bangunan : Jl. Ir. Juanda No. 291 RT 002 RW 010
Kecamatan : Jebres
Kelurahan : Pucangsawit
Keterangan : -

Hasil Perhitungan Retribusi IMB (Sesuai PERDA Baru No. 9 Tahun 2011)

Peruntukan Bangunan : Komersial

IMB Dengan RAB Permohonan Baru Untuk Bangunan

Nilai RAB Baru : Rp. 0,00

Nilai Retribusi RAB Baru : Rp. 0,00

IMB Dengan RAB Permohonan Renovasi Untuk Bangunan

Nilai RAB Renovasi : Rp. 0,00

Nilai Retribusi RAB Renovasi : Rp. 0,00

IMB Dengan Perhitungan Rinci 7

No.	Nama Bangunan	Kelas Bangunan	Nilai Harga Retribusi (Rp.)	Luas Bangunan (m ²) / (m ³)	Koefisien	Permohonan	% Permohonan	% Peruntukan	Nilai Retribusi (Rp.)
1	ILt.01 1 lantai	Tidak Sederhana	Rp. 46.883,00	842.72	1.09	Baru	100 %	100 %	Rp. 43.065.073,52
2	ILt.01 2 lantai	Tidak Sederhana	Rp. 46.883,00	161.52	1.09	Baru	100 %	100 %	Rp. 8.254.070,95
3	ILt.02	Tidak Sederhana	Rp. 46.883,00	240.00	1.09	Baru	100 %	100 %	Rp. 12.264.592,80
4	pagar depan	Tidak Sederhana	Rp. 8.834,00	39.89	1	Baru	100 %	100 %	Rp. 352.388,26
5	pagar samping	Tidak Sederhana	Rp. 8.569,00	79.77	1	Baru	100 %	100 %	Rp. 683.549,13
6	Saluran	Sederhana	Rp. 514,00	119.37	1	Baru	100 %	100 %	Rp. 61.356,18


Jumlah Nilai Retribusi Perhitungan Rinci : Rp. 64.681.030,84

Total Jumlah Nilai Retribusi IMB : **Rp. 64.681.030,84**

Dibulatkan : **Rp. 64.681.100,00**

Total Jumlah Retribusi : Rp. 64.681.100,00


LAMPIRAN BLOK PLAN
REKOMENDASI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN



TAMPAK DEPAN
skala 1 : 1000



TAMPAK SAMPING
skala 1 : 1000



SITUASI
skala 1 : 1000

KETERANGAN

- BANGUNAN YANG DIJIJINKAN
- LAHAN DAN SEBAGIAN BANGUNAN KENA GSJ YANG TIDAK DIJIJINKAN
- LAHAN DAN SEBAGIAN BANGUNAN KENA GSB YANG TIDAK DIJIJINKAN

PELANGGARAN

BANGUNAN BARU	:	M ²
BANGUNAN LAMA	:	M ²
BANGUNAN SEMI PERMANEN	:	M ²

LOKASI LETAK BANGUNAN DAERAH	PERDAGANGAN DAN JASA	PERMOHONAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN	V (LIMA)	Nomor : 601/247/J-06/II/2019
Merupakan : HM. No. 237, 2558, & 2559 Jl. Ir. Juanda No.291, RT 002 / RW 010, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres.		Tanggal : 27 FEBRUARI 2019

NO	RENCANA	SATUAN	KOEFISIEN	BATASAN	KETERANGAN
1	L Kapling	1.585,00 m ²		1.445,00 m ²	
2	LLDB Baru	1.004,24 m ²			
3	LLB Ke II	240,00 m ²			
4	LLB Ke III	- m ²			
5	LLB Ke IV	- m ²			
6	LLB Ke V	- m ²			
7	KDB	1.004,24 m ²	69,50 %	70 % (max)	<
8	KLB	1.244,24 m ²	86,11 %	700 % (max)	<
9	KRTNH	- m ²	- %	- % (min)	>
10	ARP	216,75 m ²	15,00 %	15 % (min)	>
11	KDH	224,01 m ²	15,50 %	15 % (min)	>
12	T Bangunan	2 LPS	9,00 m	10 LPS	44 m (max) <
13	Fungsi Bangunan			USAHA	
14	Penggunaan Bangunan			BENGKEL	

KEPALA SEKSI VERIFIKASI
PERIZINAN PEKERJAAN UMUM

ROHMAD HARYANTO, ST, MT
NIP. 1972008 200312 1 006


KEPALA BIDANG PERIZINAN
PEKERJAAN UMUM

Ir. SULTAN NADJA MUDDIN, M.Si
NIP. 19670913 199503 1 004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURABAYA

PETA LOKASI

KELURAHAN PUCANGSAWIT, KECAMATAN JEBRES



LOKASI BANGUNAN



UTARA